



Penerapan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS) Dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkal Pinang

Nata Mulia Hammami^{1*}, Umar Anwar

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email : natamulia62@gmail.com^{1*}

Abstrak

Sistem Pemasarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai masyarakat yang baik dan bertanggungjawab perlu persiapan bagi warga binaan pemasarakatan. Balai pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan bapas melibatkan masyarakat. POKMAS LIPAS merupakan suatu kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan Balai Pemasarakatan yang terbentuk karena kepedulian masyarakat dalam pencapaian tujuan sistem pemasarakatan. Selaras dengan tujuan ini pengoptimalan Pokmas Lipas dapat dilakukan untuk menunjang proses yang masih dijalankan Klien Pemasarakatan dalam menyiapkan dirinya kembali kemasyarakat sebagai manusia seutuhnya.

Kata kunci : *Sistem pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, POKMAS LIPAS, Klien Pemasarakatan*

Abstract

The Correctional System in order to form Penitentiary Assisted Citizens (WBP) to become whole human beings, aware of mistakes, improve themselves, and not repeat criminal acts, can be accepted again by the community, play an active role in development, and live normally as a good and responsible society need preparation for correctional inmates. The correctional center, hereinafter referred to as the father, is an institution or place that carries out the function of community guidance for clients. This study aims to describe the implementation of coaching carried out by many people involving the community. POKMAS LIPAS is a community group that collaborates with Correctional Centers which was formed because of community concern for the goals of the correctional system. In line with the aim of optimizing Lipas Pokmas, this can be done to support the process that Correctional Clients are still carrying out in preparing themselves to return to society as whole human beings.

Keyword : Correctional System, Balai Pemasarakatan, POKMAS LIPAS, Correctional Client

PENDAHULUAN

Proses peradilan pidana yang diterapkan di negara Indonesia memiliki berbagai subsistem didalamnya. Subsistem tersebut dibuat mulai dari orang melaksanakan penyelidikan hingga orang tersebut selesai menjalankan masa pidananya. Salah satu dari subsistem peradilan pidana itu merupakan pemasyarakatan. Pemasyarakatan sendiri jika kita tinjau dari Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakkan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, warga binaan.

Konsep dari pemasyarakatan dimulai dari keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan yang mengubah sistem pemenjaraan di Indonesia menjadi sistem pemasyarakatan. Beralihnya sistem pemidanaan di Indonesia dari pemenjaraan ke pemasyarakatan telah mengubah perlakuan terhadap narapidana dengan mengedepankan tujuan pemasyarakatan itu yakni reintegrasi sosial pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan (Setyawan & Muhammad, 2021). Sistem pemasyarakatan ini dipakai agar pidana penjara dapat menjadi cara untuk membimbing dan membina para pelanggar hukum. Proses bimbingan dan pembinaan dalam pemasyarakatan dibuat dengan prinsip pengayoman dan bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara. Pembinaan dalam pemasyarakatan dilaksanakan selama narapidana masih berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan sedangkan proses pembimbingan dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan selama Klien pemasyarakatan menjalankan masa integrasinya.

Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai masyarakat yang baik dan bertanggungjawab perlu persiapan bagi warga binaan pemasyarakatan (Respati, 2022). Balai Pemasyarakatan atau yang sering disebut Bapas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipemasyarakatan yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pengawasan dan pembimbingan Klien Pemasyarakatan baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana. Menurut Undang-undang No. 22 tahun 2022, Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien.

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing warga binaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembimbingan memiliki arti sebagai proses dalam memberikan tuntutan untuk meningkatkan kualitas diri. Menurut PP Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, Profesional, jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan. Setelah semua proses hukum dijalani dan memasuki pada tahapan Re-Integrasi baik itu Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) maupun Cuti Menjelang Bebas (CMB) barulah seorang Narapidana menjadi Klien Pemasyarakatan. Dalam tahapan ini, PK dan APK berperan melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan tersebut (Chandra & Irawan, 2022). pembimbingan yang dilakukan Bapas terbagi menjadi tiga tahapan yaitu pembimbingan awal, pembimbingan tahap lanjutan, dan pembimbingan tahap akhir. Pembimbingan juga meliputi pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

Pelaksanaan Pembimbingan yang dilakukan bapas melibatkan banyak pihak terkait. POKMAS LIPAS merupakan suatu kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan Balai Pemasyarakatan yang terbentuk karena kepedulian masyarakat dalam pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pemasyarakatan No. PAS-06.OT.02.02 tahun 2020 tentang pedoman pembentukan kelompok Masyarakat peduli pemasyarakatan yang mewajibkan Balai Pemasyarakatan membentuk kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan. Selaras dengan tujuan ini pengoptimalan Pokmas Lipas dapat dilakukan untuk menunjang proses yang masih dijalankan Klien Pemasyarakatan dalam menyiapkan dirinya kembali kemasyarakat sebagai manusia seutuhnya (Sabichis Ridwan, 2022). POKMAS LIPAS dengan mengusung konsep gotong royong menjadikan sebuah wadah bagi masyarakat untuk turut serta dalam menyiapkan narapidana serta klien pemasyarakatan untuk kembali ke tengah masyarakat (Fitri, 2023).

Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan diwajibkan sekurang-kurangnya 2 (dua) Pokmas di daerah sekitar bapas tersebut. kelompok masyarakat yang pertama dalam bidang hukum dan kemasyarakat dan kelompok selanjutnya dalam bidang kemandirian dan kepribadian yang terdiri dari 5 (lima) Mitra kerja. Mitra kerja bapas sendiri dibentuk berdasarkan seberapa banyak pihak bapas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan proses pembimbingan bagi klien pemasyarakatan. Semakin banyak pihak ketiga dalam yang turut serta, maka semakin mudah proses pembimbingan klien pemasyarakatan yang akan bejalan.

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis akan meneliti mengenai “Penerapan kelompok masyarakat Peduli pemasyarakatan dalam proses pembimbingan klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkal Pinang. Dimana fokus penelitian ini lebih merujuk pada proses pelaksanaan Kelompok masyarakat peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pangkal pinang. Pokok rumusan permasalahan yang akan penulis bahas yaitu bagaimana penerapan Kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan dalam proses pelaksanaan program pembimbingan Klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkal Pinang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang didapat dari wawancara dan observasi penulis menggambarkan proses penerapan partisipasi Kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan di balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkal Pinang. proses pelaksanaan wawancara dilakukan dengan para informan yang merupakan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan yang bekerjasama dan terlibat langsung dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkal Pinang pada proses pembimbingan klien pemasyarakatan. Data yang diperoleh kemudian di analisis dan disajikan yang selanjutnya menarik kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah Lembaga atau tempa yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien”, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tugas Balai Pemasyarakatan tidak hanya sebatas melaksanakan bimbingan namun juga melakukan pendampingan bagi anak yang bermasalah. Pendampingan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan mulai dari praajudikasi, ajudikasi dan postajudikasi. Oleh karena itu penulis memiliki pengertian tersendiri mengenai Balai Pemasyarakatan yakni sebagai unit organisasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan dan pendampingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang selanjutnya disingkat Bapas Pangkalpinang (BASPANA) merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), Pembimbingan, Pengawasan terhadap Klien Pemasarakatan serta Pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) mulai dari proses penyidikan hingga dalam proses sidang peradilan. Pembimbingan terhadap klien pemasarakatan ada dua yaitu pembimbingan kemandirian dan pembimbingan kerohanian. Pembimbingan dilaksanakan berdasar kepada pemenuhan hak klien pemasarakatan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang pemasarakatan .

Bimbingan yang berada di bapas harus melibatkan pihak-pihak yang dapat diajak bekerja sama untuk melaksanakan program pembimbingan klien pemasarakatan. Pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Pemasarakatan mengeluarkan kebijakan mengenai pembimbingan klien pemasarakatan yang melibatkan masyarakat. Kebijakan ini yaitu Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pemasarakatan No. PAS-06.OT.02.02 tahun 2020 tentang pedoman pembentukan kelompok Masyarakat peduli pemasarakatan yang mewajibkan Balai Pemasarakatan membentuk kelompok masyarakat peduli pemasarakatan (POKMAS LIPAS). Pokmas lipas ini diharapkan dapat berperan aktif guna mengembalikan kembali Klien pemasarakatan ke masyarakat. Klien yang mulai kembali hidup di tengah masyarakat, harus diperkenalkan kembali ke masyarakat melalui Pokmas Lipas. Adapun disusun dengan tujuan yang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan diatas Pedoman Pembentukan Pembentukan Kelompok Peduli Kemasyarakatan di Balai Kemasyarakatan diantaranya Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan sistem pemasarakat, diantaranya membentuk Klien pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya dengan memulihkan kembali hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan.

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan POKMAS LIPAS diantaranya:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22.Tahun 2022 Tentang.Pemasarakatan
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11.Tahun 2012.Tentang Sistem.Peradilan Pidana Anak
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 31 Tahun.1999 Tentang.Pembinaan dan Pembimbingan.Warga Binaan Pemasarakatan
- d) Permenkumham RI No. 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan
- e) Keputusan Direktur Jenderal.Pemasarakatan Nomor: PAS.03.PR.01.01. Tahun.2020 tanggal 21 Januari.2020, tentang Resolusi.Pemasarakatan Tahun 2020.
- f) Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan No: PAS-06.OT.02.02. Tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pedoman Pembentukan Pembentukan Kelompok Peduli Kemasyarakatan di Balai Kemasyarakatan

Keturut sertaan masyarakat dalam hal pelaksanaan pembimbingan klien ini juga dapat mengurangi pelabelan terhadap pelanggar hukum. Seorang pelanggar hukum yang awalnya dianggap masyarakat sebagai penjahat, sekarang hal tersebut akan berkurang karena masyarakat turut serta dalam pembentukan karakter baru klien pemasarakatan yang merupakan eks Warga Binaan Pemasarakatan (WBP).

Proses pelaksanaan kerja sama pemasarakatan dalam hal ini Balai Pemasarakatan dengan Pokmas Lipas berawal dari kebijakan yang di terapkan oleh Kepala Bapas tersebut. Seperti halnya yang ada pada Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkal Pinang. Kerja sama yang dijalin antara Bapas dengan pihak ketiga dalam hal ini yaitu Pokmas Lipas sangat bervariasi. Penunjang kegiatan pembimbingan yang ada di Bapas yaitu dengan hadirnya Pokmas Lipas. Pembimbingan yang dilakukan pada Balai

Pemasyarakatan di laksanakan satu kali dalam satu minggu. Kegiatan dilaksanakan pada tiap Kamis dengan melibatkan Pokmas Lipas yang telah bekerjasama dengan Bapas Pangkal Pinang. Beberapa Pokmas Lipas yang telah menjalin kerja sama dengan Bapas Pangkal Pinang sebagai berikut: WADO Health Care Babel Foundation, Veni Bumbu, Yayasan As-Sholehah, Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung, Gale Gawi Advertising.

Pelaksanaan proses pembimbingan yang dilakukan Bapas Pangkal Pinang tidak luput dari antusias klien dalam pelaksanaan proses pembimbingan tersebut. Semakin banyak klien yang mengikuti kegiatan pembimbingan oleh Pokmas Lipas, semakin sukses pelaksanaan pembimbingan tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi klien dalam pelaksanaan pembimbingan. Klien pemasyarakatan Bapas Pangkal Pinang yang tersebar di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menimbulkan beberapa kendala. Hal ini yang menjadi kendala dalam proses pembimbingan yang berlangsung. Klien pemasyarakatan yang memiliki tingkat ekonomi yang beragam akan kesulitan untuk menjalankan proses pembimbingan di Bapas. Selain itu terdapat juga beberapa klien yang telah bekerja kembali sehingga mengalami kesulitan dalam ikut serta pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan. Kesulitan selanjutnya masih ada klien yang dari dirinya sudah sulit juga untuk mengikuti bimbingan karena telah masuk pengaruh pada lingkungannya.

Namun, meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan tersebut. Klien pemasyarakatan Bapas Pangkal Pinang memiliki antusias yang sangat besar, tercatat dari observasi yang penulis laksanakan. Pada setiap pelaksanaan pembimbingan, klien pemasyarakatan yang hadir memenuhi aula Bapas. Hal ini disebabkan karena Pokmas yang menjalin kerjasama dengan Bapas Pangkal Pinang dapat menarik minat klien untuk mengikuti kegiatan pembimbingan. Penerapan kebijakan Bapas yang mewajibkan klien untuk melaksanakan proses pembimbingan awal di Bapas juga menjadi salah satu hal yang mendorong antusias klien pemasyarakatan mengikuti kegiatan Pembimbingan Bapas Pangkal Pinang.

SIMPULAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pemasyarakatan No. PAS-06.OT.02.02 tahun 2020 tentang pedoman pembentukan kelompok Masyarakat peduli pemasyarakatan yang mewajibkan Balai Pemasyarakatan membentuk kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (POKMAS LIPAS). Adapun disusun dengan tujuan yang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan di atas Pedoman Pembentukan Pembentukan Kelompok Peduli Kemasyarakatan di Balai Kemasyarakatan diantaranya Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, diantaranya membentuk Klien pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya dengan memulihkan kembali hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan.

Pembimbingan yang dilakukan pada Balai Pemasyarakatan di laksanakan satu kali dalam satu minggu. Kegiatan dilaksanakan pada tiap Kamis dengan melibatkan Pokmas Lipas yang telah bekerjasama dengan Bapas Pangkal Pinang. Beberapa Pokmas Lipas yang telah menjalin kerja sama dengan Bapas Pangkal Pinang sebagai berikut: WADO Health Care Babel Foundation, Veni Bumbu, Yayasan As-Sholehah, Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung, Gale Gawi Advertising.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi klien dalam pelaksanaan pembimbingan. Klien pemasyarakatan Bapas Pangkal Pinang yang tersebar di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menimbulkan beberapa kendala. Hal ini yang menjadi kendala dalam proses pembimbingan yang berlangsung. Klien pemasyarakatan yang memiliki tingkat ekonomi yang beragam akan kesulitan untuk menjalankan proses pembimbingan di Bapas. Selain itu terdapat juga beberapa klien yang telah bekerja kembali sehingga mengalami kesulitan dalam ikut serta pelaksanaan pembimbingan klien

pemasyarakatan. Kesulitan selanjutnya masih ada klien yang dari dirinya sudah sulit juga untuk mengikuti bimbingan karena telah masuk pengaruh pada lingkungannya. Namun, meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan tersebut. Klien pemasyarakatan Bapas Pangkal Pinang memiliki antusias yang sangat besar

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, A., & Irawan, S. (2022). *ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN DI BAPAS KELAS I PALEMBANG*. 1(3), 88–107.
- Fitri, N. (2023). *Optimalisasi Keterlibatan Masyarakat Melalui POKMAS LIPAS Dalam Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas I Denpasar*. 4, 1349–1358.
- Respati, I. (2022). KOLABORASI KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI (Collaboration of Community Groups Who care about Correctional Facilities in Guiding Correctional clients at the Balai P. *Maret*, 1(1), 61–70.
- Sabichis Ridwan, V. S. B. (2022). EVALUASI DUKUNGAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN DALAM BIMBINGAN KEMANDIRIAN BAGI KLIEN DEWASA DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PRINGSEWU. *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021*, 8(1), 469–480. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>
- Setyawan, D. G., & Muhammad, A. (2021). Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 280–284. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2734>
- Chandra, A., & Irawan, S. (2022). *ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN DI BAPAS KELAS I PALEMBANG*. 1(3), 88–107.
- Fitri, N. (2023). *Optimalisasi Keterlibatan Masyarakat Melalui POKMAS LIPAS Dalam Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas I Denpasar*. 4, 1349–1358.
- Respati, I. (2022). KOLABORASI KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI (Collaboration of Community Groups Who care about Correctional Facilities in Guiding Correctional clients at the Balai P. *Maret*, 1(1), 61–70.
- Sabichis Ridwan, V. S. B. (2022). EVALUASI DUKUNGAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN DALAM BIMBINGAN KEMANDIRIAN BAGI KLIEN DEWASA DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PRINGSEWU. *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021*, 8(1), 469–480. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>
- Setyawan, D. G., & Muhammad, A. (2021). Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 280–284. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2734>